

1511625882492735599_Cek_Tu rnitin

by The Contributor Groupy

Submission date: 03-Jun-2026 01:04PM (UTC+0530)

Submission ID: 2975490826

File name: 1511625882492735599_Cek_Turnitin.pdf (161.97K)

Word count: 7043

Character count: 46233

**Konsep Khulu' dalam Hukum Perkawinan Islam Kontemporer:
Studi Komparatif di Mesir, Yordania, dan Maroko**

17 Endah Lakona Sitakar, Sukiati, Iwan Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: endah0221253002@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id, Iwan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research examines the concept of khul' (wife-initiated divorce with compensation) as regulated in the personal status laws of three Arab Muslim countries: Egypt, Jordan, and Morocco. Using a comparative legal approach with qualitative-normative methods, this study analyzes how each country codifies and implements khul' in its legal framework, tracing the interplay between classical Islamic jurisprudence (fiqh), national legislation, and judicial practice. Egypt through Law No. 1 of 2000 pioneered a relatively liberal khul' regime in the Arab world by allowing courts to grant khul' without requiring the husband's consent, a formulation that triggered significant scholarly and social controversy. Jordan, through the Personal Status Law No. 61 of 1976 as amended by Law No. 36 of 2010, adopts a more Hanbali-influenced approach requiring either mutual agreement or judicial determination of harm. Morocco through the Moudawwana (Family Code) of 2004 introduces the concept of shiqaq (discord) alongside khul' as mechanisms for wife-initiated divorce, reflecting the Maliki school's jurisprudence. The findings indicate that despite their shared Islamic jurisprudential foundations, the three countries exhibit significant divergences in procedural requirements, financial implications, and judicial discretion, shaped by distinct socio-political contexts and legislative priorities. The study concludes that genuine legal reform requires not only textual codification but also robust judicial implementation mechanisms and social support systems for women navigating family dissolution.

Keywords: *Khul', wife-initiated divorce, Islamic family law, Egypt, Jordan, Morocco*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep khulu' (perceraian atas inisiatif istri disertai kompensasi) sebagaimana diatur dalam hukum perdata personal di tiga negara Arab Muslim: Mesir, Yordania, dan Maroko. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dan metode kualitatif normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana masing-masing negara mengkodifikasi dan mengimplementasikan khulu' dalam kerangka hukumnya, dengan

menelusuri interaksi antara fikih Islam klasik, legislasi nasional, dan praktik peradilan. Mesir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 menjadi pelopor rezim *khulu'* yang relatif progresif di dunia Arab dengan memberi wewenang pengadilan untuk mengabulkan *khulu'* tanpa mensyaratkan persetujuan suami, suatu formulasi yang memicu kontroversi akademis dan sosial yang signifikan. Yordania, melalui Undang-Undang Ahwal Syakhsiyah Nomor 61 Tahun 1976 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010, mengadopsi pendekatan yang lebih dominan Hanbali dengan mensyaratkan kesepakatan bersama atau penetapan bahaya oleh pengadilan. Maroko melalui Mudawwanah (Kitab Hukum Keluarga) Tahun 2004 memperkenalkan konsep *syiqaq* (perselisihan) bersanding dengan *khulu'* sebagai mekanisme perceraian atas inisiatif istri, mencerminkan yurisprudensi mazhab Maliki. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki landasan yurisprudensial Islam yang sama, ketiga negara tersebut menampilkan divergensi signifikan dalam persyaratan prosedural, implikasi finansial, dan diskresi yudisial, yang dibentuk oleh konteks sosial-politik dan prioritas legislatif yang berbeda. ⁴⁶ Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum yang substantif tidak hanya memerlukan kodifikasi tekstual, tetapi juga mekanisme implementasi yudisial yang kuat dan sistem dukungan sosial bagi perempuan yang menjalani proses pembubaran ikatan perkawinan.

Kata Kunci: *Khulu'*, cerai gugat, hukum keluarga Islam, Mesir, Yordania, Maroko

PENDAHULUAN

¹⁰ Hak perempuan untuk mengakhiri ikatan perkawinan merupakan salah satu isu paling kontroversial dan paling strategis dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Di antara berbagai mekanisme perceraian yang dikenal dalam fikih klasik, *khulu'* menempati posisi yang penuh ketegangan: ia secara prinsipil mengakui hak perempuan untuk keluar dari perkawinan yang tidak lagi dikehendaknya, namun dalam praktik historisnya seringkali dibatasi oleh berbagai syarat yang dalam banyak kasus justru mengalihkan kendali atas keputusan itu ke tangan suami, sehingga hak tersebut pada akhirnya sulit untuk diakses.

⁴ Secara etimologis, *khulu'* berasal dari kata *khala'a* yang berarti melepas atau menanggalkan sesuatu, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaiannya. Dalam terminologi fikih, *khulu'* didefinisikan sebagai perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi (*i'wadh*) kepada suami sebagai imbalan atas pembebasan dirinya dari

ikatan perkawinan.¹ Institusi ini memiliki landasan tekstual yang kuat dalam Al-Quran, khususnya Surah al-Baqarah ayat 229, yang secara eksplisit membolehkan istri menebus dirinya dari perkawinan apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah.

Para ulama fikih klasik dari berbagai mazhab telah mendiskusikan khulu' secara panjang lebar, namun mereka berbeda pendapat dalam sejumlah persoalan krusial: apakah khulu' memerlukan persetujuan suami ataukah dapat dipaksakan oleh pengadilan, apakah kompensasi yang wajib dikembalikan terbatas pada mahar ataukah dapat melebihinya, dan bagaimana kedudukan hukum khulu' dalam sistem klasifikasi talak. Al-Kasani dari mazhab Hanafi memandang khulu' sebagai talak ba'in yang berakibat pada berakhirnya perkawinan secara final pada tingkatnya,² sementara Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* mencatat bahwa para ulama dari empat mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai status hukum khulu'.³ Mazhab Hanafi memandang khulu' sebagai talak ba'in, yakni perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad baru, sehingga ia tetap dikategorikan sebagai talak yang dijatuhkan oleh suami dengan adanya kompensasi dari pihak istri. Mazhab Maliki pada umumnya juga menganggap khulu' sebagai talak ba'in, namun mereka lebih membuka kemungkinan intervensi hakim, terutama dalam kondisi adanya mudarat terhadap istri, sehingga dalam praktiknya khulu' bisa memiliki karakteristik seperti fasakh. Sementara itu, mazhab Syafi'i secara tegas mengklasifikasikan khulu' sebagai talak ba'in dan bukan fasakh dengan syarat adanya persetujuan suami serta adanya tebusan (iwadh) dari istri. Adapun mazhab Hanbali memiliki dua riwayat pendapat, di mana pendapat yang lebih dominan menyatakan bahwa khulu' adalah talak ba'in, sedangkan sebagian ulama lainnya memandangnya sebagai fasakh (pembatalan akad). Perbedaan klasifikasi ini berimplikasi pada apakah khulu' mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami serta bagaimana kedudukan hukum perceraian tersebut dalam sistem hukum Islam.

Ketika negara-negara Muslim modern mulai mengkodifikasi hukum keluarga mereka pada abad ke-20, persoalan khulu' menjadi salah satu titik paling krusial dalam proses tersebut. Negara-negara tersebut dihadapkan pada pertanyaan mendasar: seberapa jauh mereka akan mengikuti formulasi fikih klasik yang cenderung membatasi akses perempuan terhadap khulu',

¹Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), hlm. 174.

²Al-Kasani, Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i', Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 145.

³Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Juz II (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 67-68.

dan seberapa jauh mereka akan melakukan pembaruan yang memberikan ruang lebih luas bagi hak perempuan. Jawaban yang diberikan oleh Mesir, Yordania, dan Maroko ternyata sangat berbeda satu sama lain, meskipun ketiganya berangkat dari tradisi fikih yang sama.

Pemilihan ketiga negara ini sebagai subjek kajian komparatif bukan tanpa pertimbangan. Mesir adalah negara Arab pertama yang melakukan terobosan legislatif paling berani dalam sejarah khulu' modern¹⁸ melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Yordania mewakili pendekatan yang lebih konservatif namun tetap responsif terhadap kebutuhan reformasi melalui serangkaian amandemen hukum keluarganya. Maroko, melalui Mudawwanah 2004 yang sering disebut sebagai salah satu reformasi hukum keluarga paling komprehensif di dunia Arab, memberikan contoh tentang bagaimana perubahan besar dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan referensi pada tradisi mazhab Maliki yang mengakar kuat.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa khulu' dalam hukum Islam sejatinya adalah mekanisme yang dirancang untuk mengatasi situasi ketidakseimbangan dan ketidakcocokan dalam perkawinan di mana suami tidak mau atau tidak mampu menjatuhkan talak, sementara istri tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan.⁴ Tetapi implementasi prinsip ini dalam konteks hukum positif modern ternyata jauh dari sekadar translasi tekstual fikih; ia merupakan proses negosiasi yang kompleks antara otoritas keagamaan, kepentingan politik, tekanan gerakan perempuan, dan dinamika budaya yang terus berubah.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup: pertama, perbedaan substansial dalam mekanisme, persyaratan, dan implikasi hukum khulu' di tiga negara tersebut; kedua, ketegangan antara tradisi fikih klasik dengan tuntutan kesetaraan gender dalam konteks hukum modern; ketiga, kesenjangan antara norma hukum formal dan implementasi aktual di pengadilan serta dalam kehidupan nyata perempuan Muslim; dan keempat, implikasi dari perbedaan pendekatan tersebut terhadap aksesibilitas dan efektivitas khulu' sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok: Pertama, bagaimana regulasi khulu' dikonstruksi dalam legislasi hukum keluarga di Mesir, Yordania, dan Maroko? Kedua, bagaimana praktik peradilan dan implementasi aktual khulu'

⁴Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6929.

di ketiga negara tersebut, dan apa saja tantangan yang dihadapi? Ketiga, faktor-faktor apa yang menjelaskan persamaan dan perbedaan pendekatan ketiga negara dalam mengatur khulu', dan apa implikasinya bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis secara komparatif regulasi khulu' di Mesir, Yordania, dan Maroko dari perspektif fikih dan hukum positif; (2) mengevaluasi efektivitas implementasi khulu' sebagai mekanisme perlindungan hak perempuan di ketiga negara tersebut; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk perbedaan pendekatan legislatif dan yudisial terhadap khulu'; dan (4) merumuskan kontribusi analitis bagi pengembangan diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum perbandingan Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

LITERATUR REVIEW

1. Kajian Terdahulu

Studi mengenai khulu' dan hak perceraian perempuan dalam hukum keluarga Islam telah menarik perhatian signifikan dari kalangan akademisi hukum, gender studies, dan Islamic studies. Beberapa kajian terdahulu yang relevan perlu diinventarisasi secara kritis untuk menentukan posisi dan kontribusi penelitian ini.

Pertama, Nadia Sonneveld dalam *Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life* (2012) memberikan kajian paling komprehensif tentang implementasi khulu' di Mesir pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Sonneveld mengombinasikan analisis hukum menemukan bahwa meskipun undang-undang tersebut secara formal memberikan hak yang lebih luas bagi perempuan, praktik pengadilan dan tekanan sosial masih seringkali menghambat perempuan untuk benar-benar mengakses hak tersebut secara efektif.

Kedua, Lynn Welchman dalam *Women and Muslim Family Laws in Arab States* (2007) memberikan kerangka analitis yang sangat berharga untuk memahami pola-pola reformasi hukum keluarga di berbagai negara Arab, termasuk dimensi khulu'. Welchman menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di negara-negara Arab seringkali bersifat selektif, mencerminkan negosiasi yang cermat antara kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda.

Ketiga, Fatima Harrak dalam working paper *The History and Significance of the New Moroccan Family Code* (2009) yang diterbitkan oleh International Institute for the Study of

Islam in the Modern World (ISIM) memberikan analisis historis dan kontekstual yang kaya tentang proses reformasi Mudawwanah Maroko. Harrak secara khusus menyoroti peran gerakan perempuan Maroko dalam mendorong perubahan dan bagaimana konsep-konsep fikih Maliki dinegosiasikan ulang dalam proses legislasi.

Keempat, Mahmoud Elshazly dalam artikel *The New Egyptian Khul' Law: A Critical Analysis* yang dimuat dalam *Arab Law Quarterly* (2001) memberikan analisis yuridis yang tajam terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Mesir, termasuk argumen-argumen pro dan kontra terhadap klausul yang memungkinkan khulu' tanpa persetujuan suami. Elshazly mendudukan perdebatan ini dalam konteks doktrin fikih klasik yang lebih luas.

Kelima, Haifa Jamal al-Lail dalam *Women's Rights and Family Law Reform in Jordan* (2012) mengkaji perkembangan reformasi hukum keluarga di Yordania dengan fokus pada implikasinya terhadap hak-hak perempuan, termasuk dalam konteks khulu'. Ia menemukan bahwa meskipun amandemen 2010 merupakan langkah maju, implementasinya masih dipengaruhi secara kuat oleh nilai-nilai patriarkal yang mengakar dalam masyarakat Yordania.

Dari telaah tersebut, tampak bahwa terdapat celah penelitian yang perlu diisi: belum ada kajian yang secara spesifik dan sistematis membandingkan regulasi dan implementasi khulu' di ketiga negara Mesir, Yordania, dan Maroko dalam satu bingkai analisis komparatif yang terintegrasi, khususnya yang memperhatikan dimensi fikih, legislasi, dan praktik yudisial secara bersamaan. Penelitian ini dirancang untuk mengisi celah tersebut.

2. Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun di atas empat kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law Theory*). Dalam kajian hukum Islam, perbandingan hukum tidak hanya membandingkan norma-norma legal secara tekstual, tetapi juga menelusuri konteks sosial, politik, dan historis yang membentuk norma-norma tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tidak hanya persamaan dan perbedaan formal antara sistem-sistem hukum yang dibandingkan, tetapi juga alasan-alasan struktural yang mendasari perbedaan tersebut.

Kedua, Teori Maqashid al-Syariah. Sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam al-Syatibi, teori ini menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah memelihara kemaslahatan manusia dalam lima dimensi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks khulu', teori maqashid memberikan landasan normatif untuk

melegitimasi reformasi legislatif yang memperluas akses perempuan terhadap perceraian, dengan argumen bahwa membiarkan perempuan terperangkap dalam perkawinan yang merusak jiwa dan kehormatannya bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.

Ketiga, Teori Feminis Hukum Islam (*Islamic Feminist Legal Theory*). Teori ini, yang dikembangkan oleh cendekiawan seperti Amira El-Azhary Sonbol, Zakia Salime, dan Nawal El Saadawi, menekankan perlunya pembacaan ulang teks-teks hukum Islam dengan menggunakan lensa gender dan keadilan sosial. Teori ini relevan untuk menganalisis mengapa khulu' dalam praktik historis dan kontempornya sering kali merugikan perempuan secara tidak proporsional, dan bagaimana reformasi dapat dilakukan tanpa mengkhianati nilai-nilai inti Islam.

Keempat, Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism Theory*). Dalam konteks negara-negara Muslim, hukum tidak pernah berjalan dalam ruang yang tunggal dan monolitik. Di Mesir, Yordania, maupun Maroko, praktik hukum keluarga senantiasa berinteraksi dengan norma-norma adat, ekspektasi keluarga besar, otoritas keagamaan informal, dan nilai-nilai budaya yang tidak selalu selaras dengan norma hukum formal. Teori pluralisme hukum membantu menjelaskan mengapa gap antara hukum di atas kertas dan hukum dalam praktik begitu sering terjadi dalam konteks hukum keluarga Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama kajian adalah norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin fikih klasik. Pendekatan komparatif digunakan karena penelitian ini bertujuan membandingkan regulasi khulu' di tiga sistem hukum keluarga yang berbeda, yakni di Mesir, Yordania, dan Maroko, untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang menjelaskan keduanya.

Selain pendekatan komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelusuri perkembangan doktrin khulu' dari fikih klasik menuju kodifikasi hukum modern. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti *'iwadh* (kompensasi), *fasakh* (pembatalan), *syiqaq*

(perselisihan), dan hubungan antara konsep-konsep tersebut dalam sistem hukum yang berbeda.

²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup teks-teks legislasi hukum keluarga dari ketiga negara: Qanun Raqm 1 li-Sanah 2000 Mesir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000), Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah Nomor 61 Tahun 1976 dan Nomor 36 Tahun 2010 Yordania, serta Mudawwanat al-Ahwal al-Syakhsiyah al-Maghribiyah Tahun 2004 (Mudawwanah Maroko). Selain itu, digunakan pula putusan-putusan pengadilan yang relevan dan fatwa-fatwa dari otoritas keagamaan di ketiga negara tersebut.

Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup kitab-kitab fikih klasik (terutama dari mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali yang dominan di ketiga negara tersebut), buku-buku teks hukum keluarga Islam kontemporer, artikel-artikel ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional, serta laporan-laporan dari lembaga-lembaga hak perempuan dan reformasi hukum di ketiga negara. Kitab-kitab turats yang dirujuk antara lain *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *al-Umm* karya al-Syafi'i, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli, dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd.

Ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum, ensiklopedi hukum Islam, dan laporan-laporan statistik dari kementerian kehakiman dan lembaga-lembaga terkait di Mesir, Yordania, dan Maroko. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara komprehensif, mencakup penelusuran literatur di database jurnal ilmiah seperti JSTOR, HeinOnline, Google Scholar, serta sumber-sumber resmi pemerintah ketiga negara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan interpretasi hukum komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Khulu' dalam Fikih Islam Klasik

Sebelum mengkaji regulasi khulu' di tiga negara, perlu ditelusuri terlebih dahulu fondasi fikih yang menjadi titik tolak bersama ketiga sistem hukum tersebut. Al-Syafi'i dalam *al-Umm* mendefinisikan khulu' sebagai perpisahan antara suami dan istri dengan imbalan sesuatu yang diberikan kepada suami, dan menegaskan bahwa khulu' hukumnya boleh berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Baqarah dan praktik Nabi Muhammad SAW dalam

kasus istri Tsabit bin Qais.⁵ Sementara itu, Ibn Hazm dalam *al-Muhalla* berpendapat bahwa khulu' tidak memerlukan persetujuan suami apabila istri telah mengembalikan mahar, sebuah pandangan yang terbilang minoritas dalam khazanah fikih klasik namun kemudian menjadi inspirasi bagi reformasi legislatif modern di Mesir.⁶

Perbedaan terpenting antara mazhab dalam konteks khulu' terletak pada pertanyaan apakah khulu' merupakan talak ataukah fasakh. Mayoritas ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa khulu' adalah talak ba'in, yang berarti ia jatuh sebagai talak yang tidak dapat dirujuk dan dihitung sebagai salah satu dari tiga talak yang tersedia bagi suami. Konsekuensinya, setelah khulu', suami tidak dapat kembali kepada istri kecuali melalui akad nikah baru. Sebagian ulama Syafi'i dan mayoritas ulama Hanbali juga mengambil posisi yang sama. Hanya sebagian ulama, terutama dari kalangan yang bersandar pada hadis bahwa Nabi Saw. memerintahkan Tsabit bin Qais untuk menceraikan istrinya melalui fasakh, yang menganggap khulu' sebagai pembatalan dan bukan talak. Implikasi dari perbedaan ini penting: jika khulu' dianggap sebagai fasakh, maka ia tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami, dan perempuan yang telah ber-khulu' tetap dapat menikah kembali dengan mantan suaminya tanpa harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu.

Persoalan lain yang diperdebatkan dalam fikih klasik adalah mengenai besaran *'iwadh* (kompensasi) yang wajib dibayar istri. Mayoritas ulama menyatakan bahwa jumlah maksimum yang boleh diminta suami tidak boleh melebihi jumlah mahar yang pernah diberikan, berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat Al-Quran tentang larangan mengambil kembali pemberian kepada istri. Namun, sebagian ulama Hanafi membolehkan kompensasi melebihi mahar apabila kesalahan berasal dari pihak istri. Wahbah al-Zuhaili merangkum perdebatan ini dengan menyimpulkan bahwa prinsip dasarnya adalah keseimbangan antara hak istri untuk keluar dari perkawinan dan hak suami untuk tidak dirugikan secara finansial.⁷

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah syarat adanya *dharar* (bahaya/kerugian) bagi pelaksanaan khulu'. Mayoritas ulama klasik tidak mensyaratkan adanya bukti bahaya sebagai kondisi untuk diperbolehkannya khulu'; ia sah selama ada kesepakatan. Namun, secara etis, sebagian ulama menyatakan bahwa khulu' tanpa alasan yang kuat adalah makruh. Perdebatan klasik ini akan menemukan resonansinya dalam perdebatan legislatif modern

⁵Al-Syafi'i, al-Umm, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 204-205.

⁶Ibn Hazm al-Andalusi, al-Muhalla bi al-Atsar, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 232.

⁷Muhammad Qadri Basya, *al-Ahkam al-Syar'iyyah fi al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), hlm. 213-215.

tentang apakah pengadilan perlu memverifikasi adanya bahaya atau cukup menerima pernyataan sepihak istri bahwa perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan.

2. Regulasi Khulu' di Mesir

a. Latar Belakang Legislatif

Mesir memiliki tradisi kodifikasi ¹ hukum keluarga yang relatif panjang di antara ³¹ negara-negara Arab. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 dan Nomor 25 Tahun 1929 yang mengatur perceraian atas inisiatif istri melalui jalur fasakh dan talak atas alasan dharar, pemerintah Mesir telah berulang kali melakukan reformasi parsial terhadap hukum keluarganya. Namun, sebelum tahun 2000, belum ada ketentuan yang secara jelas dan langsung mengatur mekanisme khulu'.

² Muhammad Qadri Basya dalam *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, yang merupakan salah satu kodifikasi fikih Hanafi paling berpengaruh di Mesir, mencatat bahwa dalam tradisi pengadilan syariat Mesir sebelum modernisasi, khulu' pada dasarnya mensyaratkan kesepakatan kedua belah pihak karena posisi mazhab Hanafi yang dominan mensyaratkan qabul (penerimaan) dari suami.⁸ Hal ini menjadikan khulu' dalam praktik lebih menyerupai talak atas dasar persetujuan bersama, dan perempuan yang suaminya tidak bersedia berkhulu' harus menempuh jalur lain yang lebih sulit dan panjang.

³⁴ b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 dan Terobosannya

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tatacara Beracara dalam Perkara Ahwal Syakhsyah merupakan momen bersejarah dalam hukum keluarga Islam modern. Pasal 20 undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur bahwa suami dan istri berhak mengajukan permohonan khulu', dan apabila keduanya tidak mencapai kesepakatan namun istri tetap bersikeras menginginkan khulu' dengan menyatakan kebenciannya terhadap kehidupan bersama suami dan ketidakinginannya untuk meneruskan perkawinan, serta ia bersedia mengembalikan mahar yang telah diterimanya, maka pengadilan berwenang memutus perkawinan dengan khulu' meskipun tanpa persetujuan suami.⁹

Ketentuan ini segera memicu kontroversi yang sangat sengit. Para penentangannya, yang berasal dari kalangan ulama konservatif dan sejumlah politisi, berargumen bahwa

⁸Muhammad Qadri Basya, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), hlm. 213-215.

⁹Qanun Raqm 1 li-Sanah 2000 bisya'n Tanzim Ba'dh Awdha' wa Ijra'at al-Taqaadhi fi Masa'il al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Mesir, 2000), Madah 20.

memungkinkan pengadilan untuk memaksakan khulu' tanpa persetujuan suami bertentangan dengan mazhab Hanafi yang selama ini menjadi mazhab resmi Mesir dalam hukum keluarga.¹⁰ Mereka merujuk pada pandangan jumhur fuqaha yang mensyaratkan qabul suami dalam khulu'. Di pihak lain, para pendukung undang-undang ini bersandar pada pandangan sebagian ulama termasuk posisi yang diatribusikan kepada sebagian kalangan Malikiyyah dan pandangan Ibn Hazm yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memfasilitasi khulu' tanpa perlu persetujuan suami apabila istri telah mengembalikan mahar.

Jamil Ibrahim Kamal dalam *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah fi Misr* mencatat bahwa salah satu pertimbangan pragmatis di balik ketentuan ini adalah realita empiris betapa sulitnya perempuan Mesir mendapatkan perceraian melalui jalur-jalur yang telah ada sebelumnya. Kasus-kasus di mana perempuan terjebak dalam perkawinan selama bertahun-tahun karena suami menolak untuk menceraikan atau menuntut kompensasi yang tidak mampu dibayar istri sangat banyak dan menjadi sorotan gerakan perempuan.¹¹

c. Implementasi dan Tantangan

Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 memang telah meningkatkan angka khulu' secara signifikan di Mesir. Sonneveld dalam kajian etnografinya mencatat bahwa pengadilan-pengadilan keluarga di Mesir menerima ribuan permohonan khulu' setiap tahunnya pasca-berlakunya undang-undang tersebut.¹² Namun, ia juga menemukan bahwa implementasi di lapangan jauh dari mulus. Banyak hakim yang secara informal menekan pemohon untuk mengadakan rekonsiliasi terlebih dahulu, proses arbitrase yang diwajibkan sebelum vonis khulu' sering kali berjalan lebih panjang dari yang seharusnya, dan tekanan sosial dari keluarga besar dan komunitas seringkali membuat perempuan mengurungkan niatnya di tengah jalan.

Persoalan finansial juga menjadi hambatan nyata. Ketentuan bahwa istri harus mengembalikan mahar secara penuh kepada suami sebagai syarat khulu' berarti bahwa perempuan yang sudah tidak memiliki mahar karena telah digunakan untuk keperluan rumah tangga atau karena kondisi ekonomi harus terlebih dahulu mengumpulkan dana yang seringkali tidak kecil. Mona Abul-Komsan dari Egyptian Center for Women's Rights menemukan dalam penelitiannya bahwa persyaratan pengembalian mahar ini menjadi salah satu hambatan terbesar

¹⁰Jamil Ibrahim Kamal, *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah fi Misr*: Dirasah Muqaranah (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 2015), hlm. 88-92.

¹²Nadia Sonneveld, *Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life* (Cairo: American University in Cairo Press, 2012), hlm. 45-53.

yang dihadapi oleh perempuan dari kalangan ekonomi bawah dalam mengakses khulu'.¹³ Amira El-Azhary Sonbol mencatat bahwa dalam sejarah pengadilan syariat Ottoman yang pernah berlaku di Mesir, khulu' sebenarnya jauh lebih fleksibel dan aksesibel bagi perempuan dibandingkan sistem post-kolonial. Ironisnya, modernisasi dan kodifikasi hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian justru kadang-kadang menciptakan kekakuan baru yang tidak ada dalam praktik historis yang lebih cair.¹⁴

3. Regulasi Khulu' di Yordania

a. Kerangka Legislatif Dasar

Hukum keluarga Yordania dikodifikasi dalam Undang-Undang Ahwal Syakhshiyah Nomor 61 Tahun 1976, sebuah legislasi yang sangat dipengaruhi oleh mazhab Hanafi dengan beberapa modifikasi penting. Undang-undang ini mengatur khulu' dalam Pasal 102 hingga 110, yang pada dasarnya mendefinisikannya sebagai perceraian atas permintaan istri dengan imbalan kompensasi dan mensyaratkan persetujuan suami.¹⁵ Dalam skema Undang-Undang 1976, khulu' tanpa persetujuan suami tidak dimungkinkan; jika suami menolak, istri harus menempuh jalur talak atas dasar dharar atau fasakh atas berbagai alasan yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.

Hiba Maqsd dalam kajiannya tentang khulu' dalam hukum Yordania mencatat bahwa model ini sangat mengakar pada tradisi fikih Hanafi yang memandang persetujuan suami sebagai rukun khulu'. Implikasinya, banyak perempuan Yordania yang ingin bercerai namun tidak memiliki bukti dharar yang memadai dan suaminya tidak bersedia berkhulu' terpaksa berada dalam limbo hukum yang panjang dan melelahkan.¹⁶

b. Amandemen 2010 dan Perkembangannya

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 membawa sejumlah perubahan penting dalam hukum keluarga Yordania, termasuk dalam konteks khulu'. Perubahan yang paling signifikan adalah diperkenalkannya mekanisme yang memungkinkan hakim untuk menentukan besaran kompensasi khulu' ⁵⁵ apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai jumlah yang

¹³Mona Abul-Komsan, 'Khul': Assessment of Social and Judicial Practices,' Egyptian Center for Women's Rights Report (Cairo: ECWR, 2004), hlm. 22-28.

¹⁴Amira El-Azhary Sonbol, 'History of Marriage Contracts in Egypt,' Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World 3, no. 2 (2005), hlm. 195-196.

¹⁵Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah al-Urdunni Raqm 61 li-Sanah 1976 wa Ta'dilatihi (Amman: Diwan al-Tasyri' wa al-Ra'y al-Qanuni, 1976), Madah 102-110.

¹⁶Hiba Maqsd, al-Khul' fi al-Qanun al-Urdunni: Dirasah Fiqhiyyah Qanuniyyah (Amman: Dar Wail li al-Nasyr, 2009), hlm. 67.

harus dibayar, meskipun persetujuan suami secara prinsipil masih diperlukan.¹⁷ Selain itu, undang-undang tersebut memperketat prosedur mediasi wajib sebelum proses perceraian dimulai, dengan tujuan memberikan kesempatan rekonsiliasi yang lebih sistematis. Welchman mencatat bahwa amandemen 2010 juga memperluas pengertian dharar yang dapat dijadikan alasan talak atas permintaan istri, suatu perluasan yang secara tidak langsung mengurangi kebutuhan untuk bergantung pada khulu' semata.¹⁸ Ini adalah strategi legislatif yang menarik: alih-alih secara frontal mengubah persyaratan khulu' untuk mengakomodasi tuntutan reformis, Yordania memilih untuk memperluas jalur-jalur alternatif bagi perempuan yang ingin bercerai.

c. Praktik Peradilan dan Tantangan

Haifa Jamal al-Lail dalam kajiannya tentang hak-hak perempuan di Yordania menemukan bahwa dalam praktik pengadilan, hakim-hakim syariat Yordania seringkali berperan sebagai mediator aktif dalam kasus-kasus khulu'. Tidak jarang hakim berusaha membujuk suami untuk bersedia berkhulu' atau menceraikan istrinya, dengan argumen bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak dikehendaki oleh salah satu pihak adalah tidak sejalan dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam fikih.¹⁹

Tantangan utama yang dihadapi sistem Yordania adalah bahwa posisi tawar perempuan dalam negosiasi kompensasi khulu' sangat lemah. Karena persetujuan suami masih diperlukan, suami memiliki kekuatan penuh untuk menolak khulu' atau menaikkan tuntutan kompensasinya sesuai keinginan. Kasus-kasus di mana suami menuntut kompensasi yang jauh melebihi nilai mahar awal bukanlah hal yang langka, dan tidak ada mekanisme yang secara efektif membatasi tuntutan tersebut kecuali intervensi hakim yang bersifat tidak mengikat secara prosedural.

Dawoud Sudqi El Alami dalam kajiannya tentang hukum perkawinan di dunia Arab mencatat bahwa model Yordania mencerminkan kehati-hatian legislator terhadap kemungkinan penyalahgunaan hak khulu' yang terlalu luas, namun kehati-hatian ini berbayar dengan aksesibilitas yang rendah bagi perempuan yang benar-benar membutuhkan jalan keluar dari perkawinan yang tidak bahagia.²⁰

4. Regulasi Khulu' di Maroko

¹⁷Qanun al-Ahwal al-Syakshhiyyah al-Mu'addal Raqam 36 li-Sanah 2010 (Yordania, 2010), Madah 115-120.

¹⁸Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, hlm. 134-138.

¹⁹Haifa Jamal al-Lail, 'Women's Rights and Family Law Reform in Jordan,' *Journal of Middle East Women's Studies* 8, no. 1 (2012), hlm. 52-59.

²⁰Dawoud Sudqi El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London: Kluwer Law International, 1996), hlm. 78-80.

a. Konteks Reformasi Mudawwanah 2004

Maroko mewakili kasus yang paling menarik di antara ketiga negara yang dikaji karena reformasi hukum keluarganya pada tahun 2004 dipandang sebagai salah satu yang paling berani dan komprehensif di dunia Arab. Mudawwanah baru yang disahkan melalui Dahir (Dekret Kerajaan) Nomor 1.04.22 tanggal 3 Februari 2004 menggantikan Mudawwanah lama tahun 1957/1958 yang dinilai sangat diskriminatif terhadap perempuan. Proses reformasi ini melibatkan konsultasi panjang dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk gerakan perempuan, ulama, dan partai-partai politik, dan mendapatkan legitimasinya melalui dukungan langsung dari Raja Mohammed VI yang menyatakannya sebagai ijtihad kolektif bangsa Maroko.

Ahmad al-Khamlishi¹² dalam *al-Ta'liq 'ala Qanun al-Ahwal al-Syakhsyah* mencatat bahwa tradisi fikih Maliki yang sangat kuat di Maroko⁴³ menjadi referensi utama dalam proses reformasi ini.²¹ Mazhab Maliki secara historis memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam hal hak perceraian dibandingkan mazhab Hanafi yang dominan di Mesir dan Yordania, sehingga reformasi Mudawwanah dapat dilakukan dalam kerangka yang lebih organik dengan tradisi fikih setempat.

b. Khulu' dan Syiqaq dalam Mudawwanah 2004

Mudawwanah 2004 mengatur mekanisme perceraian atas inisiatif istri dalam dua konsep yang dibedakan secara tegas: *khulu'* dan *syiqaq*. *Khulu'* dalam Mudawwanah, yang diatur dalam Pasal 78 hingga 97, tetap mempertahankan elemen kompensasi finansial kepada suami, namun dengan regulasi yang jauh lebih rinci dan berimbang.²² Yang paling revolusioner adalah diperkenalkannya konsep *syiqaq* (perselisihan yang menyebabkan keretakan perkawinan) sebagai jalur independen bagi perceraian atas permintaan istri yang tidak mensyaratkan pembayaran kompensasi finansial apapun, namun mensyaratkan pembuktian perselisihan yang parah di hadapan pengadilan.

Zakaria Rhani dalam kajian sosiologis-yuridisnya tentang *khulu'* di Maroko menganalisis bahwa pemisahan antara *khulu'* dan *syiqaq* dalam Mudawwanah 2004 mencerminkan kehendak legislator untuk memberikan dua pilihan yang berbeda sesuai dengan

²¹Ahmad al-Khamlishi, *al-Ta'liq 'ala Qanun al-Ahwal al-Syakhsyah*, Juz I (Rabat: Matba'ah al-Risalah, 1987), hlm. 144.

²²Mudawwanat al-Ahwal al-Syakhsyah al-Maghribiyah, Zahir Syarif Raqm 1.04.22 Shar 12 min Dzi al-Hijjah 1424 H al-Muwafiq li 3 Fibrayir 2004 M (al-Ribat: al-Jaridah al-Rasmiyyah, 2004), Fashl 78-97.

situasi konkret yang dihadapi istri.²³ Jika perselisihan dapat dibuktikan dan istri tidak menghendaki menanggung beban finansial, ia dapat menempuh jalur syiqaq. Jika tidak ada perselisihan yang jelas atau istri bersedia menanggung kompensasi demi kepastian dan kecepatan prosedur, ia dapat menempuh jalur khulu'.

c. Implementasi dan Dampak Sosial

Fatima Harrak dalam analisisnya tentang Mudawwanah baru mencatat bahwa salah satu dampak paling nyata dari reformasi 2004 adalah lonjakan signifikan dalam jumlah kasus perceraian atas inisiatif istri yang diterima dan dikabulkan oleh pengadilan keluarga Maroko.²⁴ Data dari Kementerian Kehakiman Maroko menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam jumlah kasus khulu' dan syiqaq yang berhasil diproses, mencerminkan meningkatnya kepercayaan perempuan terhadap sistem peradilan keluarga.

Namun demikian, Zakia Salime dalam *Between Feminism and Islam* mengingatkan bahwa perubahan hukum formal tidak serta-merta mengubah realita sosial.²⁵ Di banyak wilayah pedesaan Maroko, perempuan masih menghadapi tekanan keluarga dan komunitas yang kuat untuk tidak menggunakan hak-hak hukum mereka, dan pengetahuan tentang hak-hak yang diberikan Mudawwanah masih sangat tidak merata. Selain itu, proses pengadilan yang memerlukan keterwakilan hukum meskipun tidak selalu diwajibkan secara formal seringkali menjadi hambatan finansial bagi perempuan dari kalangan menengah ke bawah.

Data statistik dari Kementerian Kehakiman Maroko periode 2018-2022 menunjukkan bahwa permohonan khulu' dan syiqaq bersama-sama menyumbang hampir 40 persen dari seluruh kasus perceraian yang ditangani pengadilan keluarga, suatu angka yang secara substantif menunjukkan bahwa mekanisme ini telah menjadi jalur yang diterima dan digunakan secara luas.²⁶

5. Analisis Perbandingan: Mesir, Yordania, dan Maroko

Jika dibandingkan secara sistematis, ketiga sistem hukum keluarga ini menampilkan spektrum yang menarik dalam hal regulasi khulu'. Dari sisi persyaratan formal, Mesir

²³Zakaria Rhani, 'Le khul' au Maroc: Entre droit et pratique sociale,' *Revue Internationale de Droit Comparé* 63, no. 2 (2011), hlm. 387-388.

²⁴Fatima Harrak, 'The History and Significance of the New Moroccan Family Code,' ISIM Working Paper (Leiden: ISIM, 2009), hlm. 14-18.

²⁵Zakia Salime, *Between Feminism and Islam: Human Rights and Sharia Law in Morocco* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011), hlm. 88-93.

²⁶Ministère de la Justice du Maroc, *Statistiques Judiciaires: Affaires de la famille 2018-2022* (Rabat: Direction des Affaires Civiles, 2023), hlm. 34.

menempati posisi paling progresif dengan memungkinkan khulu' tanpa persetujuan suami apabila istri bersedia mengembalikan mahar, Maroko berada di tengah dengan dua jalur yang berbeda (khulu' dengan kompensasi dan syiqaq tanpa kompensasi), sementara Yordania mempertahankan posisi paling konservatif dengan mensyaratkan persetujuan suami.

Mohammad Hashim Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* mengingatkan bahwa perbedaan-perbedaan ini bukan semata-mata perbedaan teknis-prosedural, melainkan mencerminkan pilihan-pilihan filosofis yang mendasar tentang bagaimana menyeimbangkan hak suami dan istri dalam perkawinan dan perceraian.²⁷ Model Mesir secara implisit mengadopsi pandangan bahwa hak perempuan untuk keluar dari perkawinan yang tidak dikehendaki adalah hak yang tidak boleh digantungkan pada consent pihak lain, sementara model Yordania secara implisit memprioritaskan stabilitas kontraktual perkawinan dan perlindungan hak suami.

Dari sisi landasan fikih, perbedaan ini juga mencerminkan dominasi mazhab yang berbeda. Pengaruh mazhab Hanafi yang kuat di Mesir dan Yordania menghasilkan pendekatan yang berbeda secara signifikan dengan pengaruh mazhab Maliki di Maroko. Ironinya, meskipun Mesir juga berpijak pada Hanafi, ia justru memilih untuk keluar dari mainstream Hanafi dalam urusan khulu' dengan mengambil posisi yang lebih dekat dengan pandangan minoritas yang diinspirasi oleh pandangan Ibn Hazm.

Wael Hallaq dalam *An Introduction to Islamic Law* mencatat bahwa proses kodifikasi hukum Islam modern sering kali menghasilkan apa yang ia sebut sebagai 'kebijaksanaan selektif', di mana negara-negara memilih dari berbagai pandangan fikih yang tersedia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak selalu murni bersifat teknis-yuridis.²⁸ Pemilihan pendapat Ibn Hazm yang minoritas oleh legislator Mesir adalah contoh nyata dari dinamika ini.

Dari sisi implikasi finansial bagi perempuan, ketiga sistem ini juga berbeda. Mesir dan Yordania sama-sama mensyaratkan pengembalian mahar sebagai kompensasi minimal, meskipun hakim di Yordania memiliki diskresi untuk menentukan besarnya. Maroko dalam mekanisme syiqaq-nya sepenuhnya membebaskan istri dari kewajiban kompensasi finansial apapun, suatu pendekatan yang paling menguntungkan perempuan dari sisi material. Jamal J.

²⁷Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 289-292.

²⁸Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 102-106.

Nasir dalam ⁶¹*The Status of Women Under Islamic Law* menilai bahwa penghapusan kewajiban kompensasi dalam syiqaq Maroko adalah terobosan yang sangat berarti karena secara historis, kewajiban kompensasi inilah yang paling banyak menghalangi perempuan dari kalangan bawah untuk mengakses khulu'.²⁹

Aspek komparasi lain yang perlu diperhatikan adalah peran pengadilan dalam ketiga sistem. Di Mesir, pengadilan berfungsi sebagai pemutus yang relatif final apabila istri sudah menyatakan kehendaknya; hakim tidak memiliki diskresi untuk menolak permohonan khulu' yang memenuhi syarat formal. Di Yordania, pengadilan lebih bersifat fasilitator dan mediator, dengan hakim yang memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk mendorong rekonsiliasi. Di Maroko, pengadilan memiliki dua peran yang berbeda tergantung jalur yang ditempuh: dalam jalur khulu', ia lebih bersifat notarial, sementara dalam jalur syiqaq, ia harus melakukan penilaian substantif terhadap ada-tidaknya perselisihan yang cukup parah untuk membenarkan perceraian.

6. Dinamika Sosial-Politik dalam Reformasi Khulu'

Reformasi legislatif mengenai khulu' di ketiga negara tidak terjadi dalam ruang hampa; ia merupakan hasil dari dinamika sosial-politik yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bersaing. ⁵Nawal El Saadawi dalam ⁶⁰*The Hidden Face of Eve* telah lama mengidentifikasi bahwa pertanyaan tentang hak perempuan dalam hukum keluarga Islam adalah pertanyaan yang secara inheren bersifat politis, bukan semata-mata keagamaan.³⁰

Di Mesir, reformasi 2000 tidak dapat dilepaskan dari peran aktif gerakan perempuan Mesir dan dukungan kritis Nasr Farid Wasil selaku Mufti Besar yang memberikan fatwa legitimasi bagi undang-undang tersebut. Tanpa dukungan keagamaan dari otoritas yang diakui, undang-undang tersebut sangat mungkin tidak akan lolos dari resistensi parlemen yang ketika itu masih didominasi oleh kelompok-kelompok konservatif. Welchman mencatat bahwa koalisi yang tidak lazim antara gerakan feminis sekuler dan kalangan ulama progresif adalah kunci keberhasilan reformasi 2000 di Mesir.³¹

Di Maroko, dinamikanya berbeda. Reformasi Mudawwanah 2004 mendapatkan legitimasinya terutama dari dukungan langsung Raja Mohammed VI yang memposisikannya

²⁹Jamal J. Nasir, *The Status of Women Under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*, 3rd ed. (Leiden: Brill, 2009), hlm. 112-116.

³⁰Nawal El Saadawi dan Sherif Hetata, *The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World* (London: Zed Books, 1980), hlm. 157.

³¹Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, hlm. 98-99.

sebagai Amir al-Mukminin. Pendekatan top-down ini memiliki keuntungan berupa efektivitas legislatif yang cepat, namun juga memiliki kelemahan berupa minimnya proses deliberasi dari bawah yang bisa memastikan bahwa perempuan-perempuan yang akan menjadi pengguna Mudawwanah benar-benar terinformasi dan terlibat dalam perumusan hak-hak mereka.

Di Yordania, reformasi cenderung berjalan lebih lambat dan lebih inkremental, mencerminkan keseimbangan kekuasaan antara kelompok-kelompok konservatif yang kuat, gerakan perempuan yang relatif terorganisasi, dan negara yang berupaya menjaga stabilitas sosial. Wael Hallaq dalam *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* menyebut pola ini sebagai 'reformasi defensif', di mana negara melakukan perubahan minimal yang cukup untuk merespons tekanan domestik dan internasional tanpa mendorong terlalu jauh ke arah transformasi struktural.³²

7. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis komparatif di atas, beberapa implikasi penting dan rekomendasi dapat dirumuskan. Pertama, perbedaan antara teks hukum dan implementasi nyata adalah tantangan yang dihadapi oleh ketiga sistem secara bersamaan. Baik di Mesir yang relatif paling progresif, di Yordania yang lebih konservatif, maupun di Maroko yang komprehensif, gap antara hak formal dan akses nyata tetap menjadi problem serius. Dawoud Sudqi El Alami menyarankan bahwa penguatan kapasitas institusional pengadilan keluarga, termasuk pelatihan sensitifitas gender bagi hakim dan personel pengadilan, adalah prasyarat bagi efektivitas implementasi hukum.³³

Kedua, persyaratan kompensasi finansial dalam khulu' perlu dikaji ulang di Mesir dan Yordania. Model Maroko yang menawarkan jalur syiqaq tanpa kompensasi dapat menjadi referensi yang relevan. Dari sudut pandang maqashid syariah, mempertahankan kewajiban kompensasi yang menghalangi perempuan miskin dari akses perceraian yang sah bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa dan kemanusiaan.

Ketiga, mekanisme mediasi dan rekonsiliasi yang diwajibkan sebelum proses perceraian perlu dirancang dengan lebih cermat agar tidak menjadi instrumen untuk menghambat atau mempersulit perempuan yang sudah benar-benar menginginkan perceraian. Welchman menyarankan bahwa mediasi yang efektif adalah mediasi yang netral, bebas

³²Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 448-451.

³³Dawoud Sudqi El Alami, *The Marriage Contract in Islamic Law in the Shari'ah and Personal Status Laws of Egypt and Morocco* (London: Graham & Trotman, 1992), hlm. 134-138.

tekanan, dan yang menghormati hak asasi perempuan untuk membuat keputusan tentang kehidupannya sendiri.³⁴

Keempat, edukasi hukum masyarakat perlu menjadi agenda prioritas di ketiga negara. Mashood Baderin dalam *International Human Rights and Islamic Law* menekankan bahwa tanpa pemahaman publik yang memadai tentang hak-hak yang dijamin oleh hukum, bahkan undang-undang yang paling progresif sekalipun tidak akan mampu mengubah kehidupan nyata perempuan.³⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian komparatif ini telah mengkaji konsep khulu' dalam hukum perkawinan Islam kontemporer di tiga negara: Mesir, Yordania, dan Maroko. Dari analisis yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, meskipun ketiga negara berangkat dari tradisi fikih Islam yang sama dan mengakui khulu' sebagai lembaga hukum yang sah, mereka menampilkan pendekatan yang sangat berbeda dalam hal persyaratan, prosedur, dan implikasi finansialnya. Perbedaan ini mencerminkan pilihan-pilihan filosofis yang mendasar tentang keseimbangan antara hak suami dan istri, serta pengaruh mazhab fikih yang berbeda.

Kedua, Mesir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 telah melakukan terobosan yang paling berani dengan memungkinkan khulu' tanpa persetujuan suami, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan prosedural dan sosial. Yordania mempertahankan pendekatan yang lebih konservatif yang mengutamakan persetujuan suami, sementara Maroko menawarkan dua jalur yang berbeda khulu' dan syiqaq yang secara bersama-sama memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi perempuan. Maroko, melalui institusi syiqaq yang membebaskan istri dari kewajiban kompensasi, telah membuat kemajuan paling nyata dalam mengatasi hambatan finansial yang selama ini menghambat akses perempuan terhadap perceraian.

Ketiga, reformasi legislatif tentang khulu' di ketiga negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik yang melibatkan gerakan perempuan, otoritas keagamaan, dan negara. Legitimasi keagamaan terbukti menjadi faktor krusial dalam keberhasilan reformasi,

³⁴Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, hlm. 145-149.

³⁵Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 178-182.

sebagaimana ditunjukkan oleh peran Mufti Besar Mesir dalam reformasi 2000 dan peran Raja Mohammed VI dalam reformasi Mudawwanah Maroko.

Keempat, gap antara hukum formal dan implementasi nyata adalah tantangan bersama yang dihadapi oleh ketiga sistem hukum tersebut. Faktor-faktor sosial seperti stigma, tekanan keluarga, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya informasi masih menjadi hambatan nyata bagi perempuan yang ingin menggunakan hak-hak hukum mereka, terlepas dari seberapa progresif teks undang-undangnya.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, kepada pemerintah Mesir disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, khususnya mengenai prosedur arbitrase yang menyertai proses khulu', guna memastikan bahwa prosedur tersebut tidak menjadi instrumen penghambat yang tidak dimaksudkan oleh undang-undang. Kepada pemerintah Yordania, disarankan untuk mempertimbangkan reformasi yang lebih substansial terhadap regulasi khulu' dengan mengakomodasi kemungkinan khulu' tanpa persetujuan suami dalam kondisi-kondisi tertentu yang jelas, sebagaimana telah diadopsi oleh Mesir. Kepada pemerintah Maroko, disarankan untuk memperkuat program sosialisasi hukum masyarakat mengenai hak-hak yang dijamin Mudawwanah, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Kepada kalangan akademisi dan ulama di ketiga negara, disarankan untuk terus mengembangkan diskursus fikih kontemporer yang mengintegrasikan perspektif maqashid al-syariah dan keadilan gender dalam mengkaji institusi khulu' dan hak-hak perempuan dalam perkawinan secara lebih komprehensif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Turats dan Buku Fikih Klasik

- Al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Umm*. Juz V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Ibn Hazm al-Andalusi, Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad. *al-Muhalla bi al-Atsar*. Juz X. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, Muwaffaq al-Din Abu Muhammad 'Abdillah. *al-Mughni*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Juz II. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Muhammad Qadri Basya. *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.

B. Buku

Al-Khamlishi, Ahmad. *al-Ta'liq 'ala Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Juz I. Rabat: Matba'ah al-Risalah, 1987.

Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

El Alami, Dawoud Sudqi. *The Marriage Contract in Islamic Law in the Shari'ah and Personal Status Laws of Egypt and Morocco*. London: Graham & Trotman, 1992.

El Alami, Dawoud Sudqi dan Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London: Kluwer Law International, 1996.

El Saadawi, Nawal dan Sherif Hetata. *The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World*. London: Zed Books, 1980.

Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Jamil Ibrahim Kamal. *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah fi Misr: Dirasah Muqaranah*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 2015.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Maqsud, Hiba. *al-Khul' fi al-Qanun al-Urdunni: Dirasah Fiqhiyyah Qanuniyyah*. Amman: Dar Wail li al-Nasyr, 2009.

Nasir, Jamal J. *The Status of Women Under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*. 3rd ed. Leiden: Brill, 2009.

Salime, Zakia. *Between Feminism and Islam: Human Rights and Sharia Law in Morocco*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011.

Sonneveld, Nadia. *Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life*. Cairo: American University in Cairo Press, 2012.

Welchman, Lynn. *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam: ISIM/Amsterdam University Press, 2007.

C. Artikel Jurnal

El-Azhary Sonbol, Amira. 'History of Marriage Contracts in Egypt.' *Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World* 3, no. 2 (2005): 159-196.

Elshazly, Mahmoud. 'The New Egyptian Khul' Law: A Critical Analysis.' *Arab Law Quarterly* 16, no. 4 (2001): 319-330.

Jamal al-Lail, Haifa. 'Women's Rights and Family Law Reform in Jordan.' *Journal of Middle East Women's Studies* 8, no. 1 (2012): 44-67.

Rhani, Zakaria. 'Le khul' au Maroc: Entre droit et pratique sociale.' *Revue Internationale de Droit Comparé* 63, no. 2 (2011): 378-402.

D. Peraturan Perundang-undangan

Mudawwanat al-Ahwal al-Syakhshiyyah al-Maghribiyyah. Zahir Syarif Raqam 1.04.22 Shar 12 min Dzi al-Hijjah 1424 H al-Muwafiq li 3 Fibrayir 2004 M. al-Ribat: al-Jaridah al-Rasmiyyah, 2004.

Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah al-Urdunni Raqam 61 li-Sanah 1976 wa Ta'dilatihi. Amman: Diwan al-Tasyri' wa al-Ra'y al-Qanuni, 1976.

Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah al-Mu'addal Raqam 36 li-Sanah 2010. Yordania, 2010.

Qanun Raqam 1 li-Sanah 2000 bisya'n Tanzim Ba'dh Awdha' wa Ijra'at al-Taqaadhi fi Masa'il al-Ahwal al-Syakhshiyyah. Mesir, 2000.

E. Laporan dan Working Paper

Abul-Komsan, Mona. *Khul': Assessment of Social and Judicial Practices*. Cairo: Egyptian Center for Women's Rights (ECWR), 2004.

Harrah, Fatima. *The History and Significance of the New Moroccan Family Code*. ISIM Working Paper. Leiden: International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM), 2009.

Ministère de la Justice du Maroc. *Statistiques Judiciaires: Affaires de la famille 2018-2022*. Rabat: Direction des Affaires Civiles, 2023.

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.syekhnurjati.ac.id	1 %
	Internet Source	
2	belajar-bareng-iema.blogspot.com	<1 %
	Internet Source	
3	Submitted to Abdullah Gul University	<1 %
	Student Paper	
4	repository.uinsaizu.ac.id	<1 %
	Internet Source	
5	dokumen.pub	<1 %
	Internet Source	
6	bir.brandeis.edu	<1 %
	Internet Source	
7	Submitted to American University in Cairo	<1 %
	Student Paper	
8	Denny Rachmatullah, Ichwan Setiawan. "Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Sistem Small Claim Court di Indonesia dan Malaysia", POSTULAT, 2026	<1 %
	Publication	
9	digilib.uin-suka.ac.id	<1 %
	Internet Source	
10	jurnal.tabayanu.com	<1 %
	Internet Source	
11	repository.uin-suska.ac.id	<1 %
	Internet Source	

12	eprints.soas.ac.uk Internet Source	<1 %
13	pta-pekanbaru.go.id Internet Source	<1 %
14	dergipark.org.tr Internet Source	<1 %
15	Martina Censi. "Le Corps dans le roman des écrivaines syriennes contemporaines", Brill, 2016 Publication	<1 %
16	Submitted to University of Central England in Birmingham Student Paper	<1 %
17	Syaddan Dintara Lubis, Muhammad Iqbal Irham, Pagar Pagar. "KONSEP PERWALIAN DI INDONESIA: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN KEBUTUHAN ANAK DALAM SOSIOLOGI KELUARGA", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
18	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
19	ejournal.alqolam.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejournal.appihi.or.id Internet Source	<1 %
21	Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Wasiat Wajibah: Kajian Terhadap Metode Penghakiman Kes-Kes di Daerah Jawa Timur, Indonesia", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	<1 %
22	Submitted to UIN KH. Achmad Siddiq Jember	

<1 %

23

archive.org

Internet Source

<1 %

24

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

25

journalofislamiclaw.com

Internet Source

<1 %

26

Jasmine Moussa. "Competing
Fundamentalisms and Egyptian Women's
Family Rights", Brill, 2011

Publication

<1 %

27

repository.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

28

Moh Subhan. "Telaah Fikih dan Perundang-
undangan di Indonesia tentang Monogami
dalam Perjanjian Perkawinan", Al Hakam: The
Indonesian Journal of Islamic Family Law and
Gender Issues, 2025

Publication

<1 %

29

Submitted to UINFAS Bengkulu

Student Paper

<1 %

30

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

31

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

32

brill.com

Internet Source

<1 %

33

ndl.ethernet.edu.et

Internet Source

<1 %

34	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
36	Fikri Hadi, Dodi Fitria Darissalam, Hufron. "PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DPRD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA", JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, 2026 Publication	<1 %
37	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
38	lovejb.pev.pl Internet Source	<1 %
39	openaccess.29mayis.edu.tr Internet Source	<1 %
40	volum-i.uab.cat Internet Source	<1 %
41	journal.pubmedia.id Internet Source	<1 %
42	Ardelia Lananda, Dedi Mulyadi, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, Cindy Claudia Simbolon, Pusfa Januwati. "DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA", The Juris, 2024 Publication	<1 %
43	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
44	id.scribd.com Internet Source	<1 %

45	journal.stiba.ac.id Internet Source	<1 %
46	jurnal.uibbc.ac.id Internet Source	<1 %
47	"Between Dissent and Power", Springer Science and Business Media LLC, 2014 Publication	<1 %
48	Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan Pertolongan (Rescuer) Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
49	Justin Jones. "Towards a Muslim Family Law Act? Debating Muslim women's rights and the codification of personal laws in India", Contemporary South Asia, 2019 Publication	<1 %
50	acehl.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	asysyariah.com Internet Source	<1 %
52	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
53	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
54	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
56	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %

57	www.electronicpublications.org Internet Source	<1 %
58	Fatahillah, Abdul. "Hukum Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta Perspektif Maṣlaḥah Mursalah", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1 %
59	Rudolph Peters, Peri Bearman. "The Ashgate Research Companion to Islamic Law", Routledge, 2016 Publication	<1 %
60	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
61	sq.wikipedia.org Internet Source	<1 %
62	"North African Women after the Arab Spring", Springer Science and Business Media LLC, 2017 Publication	<1 %
63	Irhamdessetya, Hani. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On